



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO



Jl. Dr. Gumbreg No. 1 Purwokerto 53146 Telepon (0281) 632708 Faksimile (0281) 631015
laman : <http://rsmargono.jatengprov.go.id> Pos-el : rsmargono@jatengprov.go.id

BAB. VII BENTUK SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya melalui E - Katalog
Belanja Barang dan Jasa BLUD - Belanja Jasa Tenaga Keamanan Outsourcing Satpam Tahun Anggaran
2026
Nomor: 027/SEC/BLUD E/...../...../.....

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Purwokerto pada hari tanggal tahun (.....), antara:

1. DARMINI, S.Kep.Ners., MM., NIP. 19731115 199603 2 004., Pangkat/Golongan : Pembina /IV.a selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, yang berkedudukan di Jl. Dr. Gumbreg No. 1 Purwokerto, berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Nomor : 800/12221/XII/2024; Tanggal 31 Desember 2024 Tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **"Pejabat Pembuat Komitmen"** dan
2., No Identitas :, Jabatan Direktur PT, yang bertindak untuk dan atas nama PT, yang berkedudukan di, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. tanggal, yang dikeluarkan oleh dan Akta Perubahan No. tanggal, yang dikeluarkan oleh Notaris selanjutnya disebut **"Penyedia"**.

MENGINGAT BAHWA:

- a) Telah ditandatanganinya Kontrak Payung Jasa Keamanan antara Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia dengan Direktur PT. Nomor : Tahun Tanggal
- b) Selanjutnya Perusahaan Penyedia Jasa sebagaimana tersebut menunjuk PT. sebagai Distributor untuk menyediakan/menyalurkan Jasa Keamanan untuk kebutuhan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto sehingga bertindak sebagai Penyedia.
- c) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah meminta Penyedia untuk menyediakan Jasa sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya")
- d) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), memiliki keahlian profesional, personil dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan jasa sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini
- e) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini dan mengikat pihak yang diwakili
- f) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2

Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya terdiri atas:
Penyediaan Jasa Keamanan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran sesuai spesifikasi teknis pekerjaan terlampir.

Pasal 3
Nilai Kontrak

1) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp.;

Pasal 4
Dokumen Kontrak

- 1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
- a. adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. spesifikasi teknis;
 - f. gambar-gambar (apabila ada);
 - g. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - h. dokumen lainnya seperti: SPPBJ, BAHP.
- 2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan demikian, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Materai 10.000 (silang)

DARMINI, S.Kep.Ners., MM
Pembina
NIP. 19731115 199603 2 004

Untuk dan atas nama
Penyedia
PT

Materai 10.000 (silang)

.....
Direktur